

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 7 TAHUN 2007

TENTANG

PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan/peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan membuat produk hukum desa;
- bahwa berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan dan pertimbangan kondisi serta dinamika yang berkembang, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah;
- Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di Kecamatan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- 12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
- 13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
- 14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.
- 16. Lembaga kemasyarakatan atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

JENIS DAN ASAS

Pasal 2

Jenis produk hukum desa terdiri dari:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa;
- d. Keputusan Bersama Kepala Desa;
- e. Keputusan Kepala Desa;
- f. Instruksi Kepala Desa;
- g. Keputusan BPD; dan
- h. Keputusan Pimpinan BPD.

Produk hukum desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Peraturan Desa

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa, oleh Kepala Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Bagian Kedua

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa ditetapkan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa lebih lanjut, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat

Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD

Pasal 8

- (1) Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di desa.
- (2) Keputusan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam Rapat Pimpinan BPD.
- (4) Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

MATERI MUATAN

Bagian Pertama

Peraturan Desa

- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa meliputi :
 - a. ketentuan yang mengikat masyarakat serta pemerintah desa;
 - b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
 - c. segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa; dan
 - d. segala sesuatu yang membebani masyarakat desa.

(3) Peraturan Desa dapat mengatur sanksi atas pelanggaran Peraturan Desa kecuali ketentuan pidana.

Bagian Kedua

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa

Pasal 10

Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa, meliputi kerjasama dalam upaya kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 2 (dua) desa atau lebih.

Bagian Ketiga

Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa

- (1) Materi muatan Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih laniut dari Peraturan Desa dan/atau ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi muatan Instruksi Kepala Desa adalah berisi perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ditujukan kepada aparat pemerintah desa dan/atau masyarakat.

Bagian Keempat

Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD

Pasal 12

Materi muatan Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD adalah seluruh materi muatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Desa dan/atau ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB V

KERANGKA

Bagian Pertama

Kategori

Pasal 13

Berdasarkan jenisnya, kerangka produk hukum desa terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu :

- a. bersifat pengaturan (regelling), meliputi:
 - 1. Peraturan Desa;
 - 2. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - 3. Peraturan Kepala Desa; dan
 - 4. Keputusan BPD tentang Tata Tertib BPD.
- b. bersifat penetapan (beschikhing), meliputi:
 - 1. Keputusan Kepala Desa;
 - 2. Keputusan Bersama Kepala Desa;
 - 3. Instruksi Kepala Desa;
 - 4. Keputusan BPD, kecuali dimaksud huruf a angka 4; dan
 - 5. Keputusan Pimpinan BPD.

Bagian Kedua

Bersifat Pengaturan

Pasal 14

Kerangka produk hukum desa yang bersifat mengatur terdiri atas :

- A. Judul.
- B. Pembukaan:
 - 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan;
 - 3. Konsiderans Menimbang; dan
 - 4. Konsiderans Mengingat/Dasar Hukum.
- C. Batang Tubuh:
 - 1. Ketentuan Umum;
 - 2. Materi Pokok yang dirumuskan dalam pasal-pasal;
 - 3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan);
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan
 - 5. Ketentuan Penutup.
- D. Penutup.
- E. Penjelasan (jika diperlukan).
- F. Lampiran (jika diperlukan).

Bagian Ketiga

Bersifat Penetapan

Pasal 15

Kerangka produk hukum desa yang bersifat penetapan terdiri atas:

- A. Judul
- B. Pembukaan:
 - 1. Jabatan Pembentuk Keputusan;
 - 2. Konsiderans Menimbang; dan
 - 3. Konsiderans Mengingat/Dasar Hukum.
- C. Batang Tubuh, memuat materi pokok yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- D. Penutup.
- E. Lampiran (jika diperlukan).

Bentuk dan format produk hukum desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama

Peraturan Desa

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
- (4) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dan BPD wajib menampung aspirasi masyarakat serta melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa atau BPD, disampaikan kepada BPD melalui Sekretaris BPD dengan surat pengantar untuk dapat dibahas.
- (2) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) Rancangan Peraturan Desa yang diajukan, oleh Kepala Desa atau BPD mengenai hal yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima terlebih dahulu oleh Sekretaris BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap pembahasan untuk dipersandingkan.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Sekretaris BPD, BPD harus sudah membahas Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Setelah diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa kepada BPD melalui Sekretaris BPD, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud, BPD tidak memberikan sikap, maka Rancangan Peraturan Desa dianggap disetujui dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.

- (1) Rapat BPD dalam rangka penetapan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota BPD yang hadir kurang dari yang dipersyaratkan dimaksud ayat (1), rapat BPD ditunda, terhitung sejak dibukanya rapat sampai terpenuhi syarat sahnya/quorum rapat paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila penundaan dimaksud ayat (2), jumlah Anggota BPD yang hadir belum memenuhi syarat sahnya rapat/quorum dimaksud ayat (1), maka rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari berikutnya dengan syarat sahnya rapat/quorum paling sedikit ½ (satu per dua) lebih satu dari jumlah Anggota BPD.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan dimaksud ayat (3), ternyata rapat belum memenuhi syarat sahnya rapat/quorum, maka rapat tidak dapat dilaksanakan dan Rancangan Peraturan Desa dianggap ditolak.
- (5) Rapat Paripurna penetapan Peraturan Desa bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 20

(1) Dalam memberikan persetujuan bersama penetapan Peraturan Desa, keputusan diambil dengan mengedepankan cara musyawarah mufakat oleh BPD bersama Kepala Desa.

- (2) Dalam hal persetujuan bersama penetapan Rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (3) Persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa tidak mendapat persetujuan dari BPD atau Kepala Desa, maka Kepala Desa atau BPD dapat mengadakan perbaikan untuk dapat diajukan kembali.

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (4), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi dimaksud ayat (5) dibubuhkan oleh Sekretaris Desa pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Pasal 22

(1) Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

(2) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa dimaksud.

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Pungutan Desa, dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (1) sudah sesuai kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (1) menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat catatan atau perbaikan atas Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati, Kepala Desa segera melakukan perbaikan dan mengirimkannya kembali dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi Bupati oleh Kepala Desa.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari Bupati tidak memberikan hasil evaluasi atau hasil evaluasi disampaikan melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa langsung menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (1) menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud ayat (1), dan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun sebelumnya.

- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat evaluasi dari Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (8) Peraturan Desa dimaksud ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Penyusunan draft Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa disiapkan oleh Pemerintah Desa yang memprakarsai kerjasama.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa dibahas bersama antar Pemerintah Desa yang terkait.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa yang isinya mengatur/menetapkan mengenai pembebanan masyarakat dan desa, harus mendapat persetujuan BPD dalam bentuk Keputusan BPD.

Bagian Ketiga

Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa

Pasal 25

(1) Masing-masing Kepala Bagian dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa dibahas dalam lingkungan internal Pemerintah Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa tertentu yang memerlukan persetujuan BPD, mekanisme pembahasan dan penetapan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat

Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD

Pasal 26

- (1) Penyusunan Rancangan Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD disiapkan oleh Sekretaris BPD.
- (2) Tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

- (1) Peraturan Desa mengikat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan dan menyebarluaskan Peraturan Desa yang telah ditetapkan kepada masyarakat desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, produk hukum desa dimaksud Pasal 2, kecuali Peraturan Desa tentang APBDes, Pungutan Desa, dan Penataan Ruang, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membatalkan produk hukum desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Keputusan pembatalan produk hukum desa dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD disertai alasan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya produk hukum desa oleh Bupati dengan tembusan Camat.
- (4) Keputusan pembatalan produk hukum desa dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan dimaksud ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa, Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan produk hukum desa dimaksud ayat (2) dan selanjutnya BPD dan/atau Kepala Desa mencabut produk hukum desa dimaksud.

- (1) Terhadap Peraturan Desa, apabila Pemerintah Desa tidak dapat menerima keputusan pembatalan dimaksud Pasal 28 ayat (4), Kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan.
- (2) Apabila keberatan dimaksud ayat (1) diterima, Bupati mencabut keputusan pembatalan dimaksud Pasal 28 ayat (4).
- (3) Apabila keberatan dimaksud ayat (1) tidak diterima, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

- (4) Apabila keberatan dimaksud ayat (3) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Bupati mencabut keputusan pembatalan dimaksud Pasal 28 ayat (4) dan menyatakan berlaku sebagian atau seluruhnya Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Apabila keberatan dimaksud ayat (3) ditolak, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, BPD dan Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud ayat (1).
- (6) Apabila berdasarkan putusan Mahkamah Agung dimaksud Pasal 28 ayat (4) Bupati tidak mencabut keputusan pembatalan dimaksud ayat (4), maka Peraturan Desa dianggap sah dan berlaku.

Dalam rangka penyusunan produk hukum desa, Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi dan/atau pembinaan terhadap penyusunan produk hukum desa.

BAB IX

PEMUATAN DALAM BERITA DAERAH

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan produk hukum desa dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dan dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Produk hukum desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang secara materiil tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001 Nomor 4 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates, pada tanggal 26 Maret 2007 BUPATI KULON PROGO,

> > ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : <u>3/PB/DPRD/2007</u>

3/PB/III/2007

Tanggal: 24 Maret 2007

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang:

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

- 2. Badan Permusyawaratan Desa;
- 3. Produk Hukum Desa;
- 4. Pemillihan Kepala Desa;
- 5. Pengisian Perangkat Desa Lainnya.

Diundangkan di Wates

pada tanggal 27 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2007 NOMOR: 2 SERI: E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 2007

TENTANG

PRODUK HUKUM DESA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan membuat produk hukum desa.

Jenis produk hukum desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibagi dalam 2 (dua) kategori yakni yang bersifat mengatur (*regelling*) dan yang bersifat penetapan (*beschikhing*), meliputi :

- 1. Peraturan Desa;
- 2. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- 3. Peraturan Kepala Desa;
- 4. Keputusan Bersama Kepala Desa;
- 5. Keputusan Kepala Desa;
- 6. Instruksi Kepala Desa;
- 7. Keputusan BPD; dan
- 8. Keputusan Pimpinan BPD.

Kedelapan produk hukum tersebut diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara umum produk hukum desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau merupakan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Peraturan Desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa. Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga perwakilan rakyat yang masih dipakai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 kemudian berdasarkan Pemerintah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, diubah menjadi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Sejalan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa mekanisme ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri, yang kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 memang yang diamanatkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah hanya untuk Peraturan Desa. Namun karena secara faktual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, produk hukum desa yang dibutuhkan tidak hanya Peraturan Desa, melainkan masih ada jenis produk hukum desa lain sebagaimana tersebut diatas, maka hal tersebut perlu diatur didalam Peraturan Daerah ini.

Khusus Peraturan Desa, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan mekanisme persiapan, penyusunan, pembahasan dan penetapannya disamping wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini, juga wajib berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib BPD.

Keputusan BPD yang mengatur tentang Tata Tertib BPD hakekatnya merupakan produk hukum desa yang bersifat mengatur sehingga format/bentuk produk hukumnya sama dengan jenis produk hukum yang bersifat mengatur, namun karena ruang lingkup yang diatur berlaku terbatas, yakni hanya terhadap anggota BPD, maka dikategorikan produk hukum yang bersifat penetapan.

Contoh bentuk dan format kerangka produk hukum desa, agar dapat menyesuaikan perkembangan keadaan dan/atau ketentuan/peraturan perundangundangan, lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum desa khususnya Peraturan Desa, masyarakat desa diberikan ruangan yang cukup untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan peraturan tersebut. Dengan demikian masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, dan Penataan Ruang perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Bupati. Peraturan Desa yang telah ditetapkan kecuali Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, dan Penataan Ruang, harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan preventif dan

pengawasan represif diterapkan dalam Peraturan Daerah ini. Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk evaluasi, sementara pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk pembatalan produk hukum desa oleh Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Hak masyarakat dalam pemberian masukan dilakukan melalui Pemerintah Desa dalam sosialisasi Rancangan Peraturan Desa dan melalui BPD dengan tata cara/ mekanisme sesuai Tata Tertib BPD.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mekanisme penyusunan Keputusan BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.

Ayat (3)

Mekanisme penyusunan Keputusan Pimpinan BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.

```
Ayat (4)
          Cukup jelas
Pasal 9
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Peraturan Desa dapat mengatur sanksi seperti sanksi administrasi dan
          sanksi denda.
Pasal 10
     Cukup jelas
Pasal 11
     Cukup jelas
Pasal 12
     Cukup jelas
Pasal 13
     Cukup jelas
Pasal 14
     Cukup jelas
Pasal 15
     Cukup jelas
Pasal 16
     Cukup jelas
Pasal 17
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Sekretaris BPD membuat risalah penyusunan Peraturan Desa.
     Ayat (3)
          Cukup jelas
     Ayat (4)
          Cukup jelas
```

Ayat (1)

Sekretaris BPD membuat buku agenda penerimaan Rancangan Peraturan Desa

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "evaluasi" adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Peraturan Desa lainnya.
- Yang dimaksud melalui Camat adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian dan pemberian catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi.

Ayat (2)

Hasil evaluasi oleh Bupati dapat berupa perbaikan atau pembatalan. Setelah Kepala Desa menerima hasil evaluasi dari Bupati, segera mengkomunikasikan dengan BPD.

```
Ayat (3)
          Cukup jelas
     Ayat (4)
          Cukup jelas
     Ayat (5)
          Cukup jelas
     Ayat (6)
          Cukup jelas
     Ayat (7)
          Cukup jelas
     Ayat (8)
          Cukup jelas
Pasal 24
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Yang dimaksud "mendapat persetujuan BPD" adalah persetujuan BPD
          masing-masing desa.
Pasal 25
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Keputusan Kepala Desa tertentu yaitu mengenai:
          a. pengangkatan Perangkat Desa lainnya dan Pembantu Perangkat Desa;
          b. pemberhentian Perangkat Desa lainnya dan Pembantu Perangkat Desa;
          c. Pelepasan Tanah Kas Desa;
          d. Sewa menyewa Tanah Kas Desa; dan
          e. lain-lain berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
     Ayat (4)
          Cukup jelas
Pasal 26
     Cukup jelas
```

```
Pasal 27
```

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud melalui Camat adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian dan pemberian catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "mencabut produk hukum desa" adalah pencabutan suatu produk hukum dengan produk hukum yang setingkat.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

000000000